



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
PADA BANK UMUM PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada Rekening Bank Umum yang menghasilkan Bunga/Jasa Giro dengan tingkat bunga yang berlaku apabila terjadi kelebihan kas, sebagaimana diatur pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (4) huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan-perubahannya, Pendapatan Bunga merupakan salah satu unsur dari jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomo 21 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM PEMERINTAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
9. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
10. Bank Umum milik Pemerintah yang selanjutnya disebut Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah.
11. Deposito Berjangka Waktu Satu Bulan adalah Simpanan dalam bentuk deposito yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (penempatan setelah satu bulan) berdasarkan perjanjian BUD dengan Bank Umum Pemerintah.
12. Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh Pemkab dari Deposito yang ditempatkan pada Bank Umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukannya penempatan uang daerah pada satu atau beberapa Bank Umum Pemerintah adalah untuk memanfaatkan kelebihan kas yang belum digunakan secara optimal dalam bentuk deposito dengan tujuan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB III TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui BUD dapat melakukan penempatan uang daerah yang belum digunakan pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis.
- (2) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran berkenaan dan dana yang tersimpan tersebut merupakan bagian dari Kas BUD yang dicatat setara kas.
- (4) Besarnya nominal penempatan uang daerah pada Bank Umum dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati atas usulan penempatan uang daerah yang disampaikan oleh BUD.
- (5) Pelaksanaan mengenai penempatan Kas Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana diatur ayat (1) dilakukan oleh BUD dengan Bank Umum yang dituangkan dalam surat Perjanjian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban Bank Umum :
- a. Bank Umum sebagai penerima Penempatan Uang Daerah wajib memberikan bunga deposito sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diterima Pemerintah Daerah disetor ke Kas Umum Daerah, sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf b disetor langsung ke Kas Umum Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Hak dan Kewajiban BUD
- a. BUD berhak mengetahui tingkat suku bunga yang akan diperoleh Pemerintah Kabupaten dan memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati.
 - b. BUD wajib menyetorkan/mentransfer langsung Pendapatan dari Bunga Deposito ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - c. BUD wajib mencatat bunga yang diperoleh dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara
Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 9 Agustus 2011

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 9 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN